

**PEMBATALAN PUTUSAN PAILIT PENGADILAN NIAGA OLEH
MAHKAMAH AGUNG (Studi Putusan Kasasi Nomor 522k/Pdt.Sus/2012)**

Gerald Angga Pratama Putera, Zakki Adhliyati

Abstrak

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui Ratio Decidendi (pertimbangan hukum) Hakim Agung dalam Putusan Kasasi Nomor 522k/Pdt.Sus/2012. Serta akibat hukum adanya pembatalan pailit terhadap Putusan Nomor 02/Pailit/2012/Pn. Niaga. Smg.

Penelitian hukum ini menggunakan penelitian normatif yang bersifat deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah teknik kepustakaan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan studi pustaka yang terkait baik dari media cetak maupun media internet. Analisis bahan hukum dalam penelitian hukum ini dilaksanakan secara deduksi silogisme.

Perkara kepailitan ini berawal dari perjanjian utang-piutang antara Debitor dengan Kreditor dalam bentuk utang-piutang kedua belah pihak yang didalamnya terdapat peletakan Hak Tanggungan (HT), debitor yang tidak dapat memenuhi prestasinya akhirnya dipailitkan oleh kreditor karena debitor telah memenuhi syarat kepailitan, karena pembuktian sederhana dalam kepailitan sudah terpenuhi Pengadilan Niaga Semarang mengabulkan permohonan pailit tersebut, tetapi pada tingkat kasasi mahkamah agung membatalkan putusan kasasi tersebut dengan Ratio Decidendi Hakim Agung adalah bahwa permohonan pernyataan pailit merupakan upaya terakhir (ultimum remedium) dalam penyelesaian utang Debitor kepada Kreditor yang telah dijamin dengan Hak Tanggungan, dalam hal kedudukan Kreditor pemegang Hak Tanggungan sebagai Kreditor Separatis maka harus dilaksanakan pelelangan melalui Kantor Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara terlebih dahulu bukan di ajukan permohonan pailit karena bisa berakibat putusan tersebut premature dan dibatalkan oleh Mahkamah Agung, akibat yang timbul dari pembatalan putusan pailit ini adalah kedudukan hukum debitor pailit menjadi tidak pailit, selesainya tugas pemberesan harta pailit oleh kurator, adanya restitutie in integrum

Kata Kunci : pailit, pengadilan niaga, kasasi, pembatalan pailit

Abstract

The aims of this research is to determine the Judge Ratio Decidendi (law consideration), in granting Cassation Appeal in Number 522k/Pdt.Sus/2012. and the law consequences the annulment of bankruptcy against Verdict Number 02/Pailit/2012/Pn.Niaga.Smg.

This is prescriptive normative law research and applied research with case approach. Using primary and secondary law materials of source law. Collection technique of law material in the form of a literature study or a document studies. Analytical techniques used by Author are the technical analysis of deductive syllogism.

This bankruptcy case started from a mortgage right in a debts agreement between debtor and creditor. The debtor can't fulfill his duty, so the creditor be avowed as a bankrupt because it fulfilled the terms of bankruptcy, because the simple provident of bankruptcy was fulfilled, Semarang Commercial Court grant the bankruptcy application, but it was declined in Supreme Court Casation, the Supreme Court Casation judge ratio decidendi are The request of bankruptcy statement is the final effort (ultimum remidium) on debtor debt to creditor problem's solving which was pledged by mortgage right, about creditor's who hold mortgage right as a Separatist Creditor should do the auction from Agency Office of debts and state auction first, not applying a bankruptcy statement because it can make a premature verdict and can be canceled by Supreme court. This canceling bankruptcy verdict make the Creditor legal position not bankrupt anymore, the completion of settlement assets bankruptcy by curator, and there was a restitutie in integrum.

Key Words : bankruptcy, commercial court, cassation, void bankruptcy

A. Pendahuluan

Hukum bukanlah semata-mata sekedar sebagai pedoman untuk dibaca, dilihat atau diketahui saja, melainkan untuk dilaksanakan dan ditaati (Sudikno Mertokusumo, 2002: 1). Aturan hukum menurut fungsinya dapat dibedakan menjadi dua yakni hukum materil dan hukum formil. Aturan hukum materil adalah aturan-aturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang membebani hak dan kewajiban atau mengatur hubungan hukum atau orang-orang sedangkan aturan hukum formil adalah aturan hukum untuk melaksanakan dan mempertahankan yang ada atau melindungi hak perorangan. Hukum materil sebagaimana terjelma dalam undang-undang atau yang bersifat tidak tertulis merupakan pedoman bagi warga masyarakat tentang bagaimana orang selayaknya berbuat atau tidak berbuat dalam masyarakat. Adapun dalam pelaksanaan hukum materil sering kali terjadi pelanggaran-pelanggaran atau hak materil tersebut dilanggar sehingga menimbulkan ketidak seimbangan kepentingan dalam masyarakat, atau menimbulkan kerugian pada orang lain atau pihak lain

Kebutuhan hidup finansial setiap orang dapat diperoleh dengan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan sejumlah uang misalnya, meminjam dari orang lain yang dituangkan dalam suatu perjanjian utang-piutang atau perjanjian kredit. Orang yang meminjamkan uang disebut sebagai Kreditor, sedangkan yang meminjam uang disebut Debitor. Debitor wajib membayar utangnya kepada Kreditor sebagaimana yang diperjanjikan. Ada beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan

oleh bank selaku kreditor dalam rangka menyalurkan kredit kepada calon penerima kredit (debitor) yaitu prospek usaha yang akan dibiayai dan jaminan yang diberikan. Kredit itu disertai dengan jaminan maka setidaknya nilai jaminan itu sama dengan jumlah kredit yang diterima oleh debitor. Jaminan itu dapat berupa barang bergerak (hak gadai dan hak fidusia), barang tidak bergerak (hak tanggungan dan hak hipotik) atau jaminan orang yaitu pihak ketiga yang akan melunasi utang jika debitor wanprestasi. Hal ini bertujuan untuk meyakinkan bank bahwa kredit yang dimohonkan oleh debitor itu layak dan dapat dipercaya karena kemungkinan kredit akan sulit dilunasi dan cenderung macet (Abdulkadir Muhammad, 2010: 312). Apabila dalam perkembangannya usaha yang dijalankan oleh debitor tidak berkembang dan mengalami kemerosotan dari segi *financial* serta dalam proses pelunasan hutang-hutangnya mengalami kesulitan, debitor dapat melakukan penyelesaian melalui proses penundaan kewajiban pembayaran utang atau dapat dipailitkan.

Kepailitan secara etimologis berasal dari kata pailit. Istilah pailit dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang yang oleh pengadilan dinyatakan berhenti membayar utangnya (Charlie Rudyat, 2013: 331). Istilah kepailitan yang dirumuskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disingkat UUKPKPU) adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan/atau pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Kepailitan tidak saja bisa dimohonkan oleh debitor apabila ia mengalami kesulitan dalam proses pembayaran piutang, tetapi juga bisa diajukan oleh kreditor yang menganggap bahwa debitor tersebut telah wanprestasi karena tidak mampu melunasi hutang-hutangnya.

Putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi ini lahir dari adanya upaya hukum terhadap Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 02/Pailit/2012/PN.Niaga.Smg.yang merupakan putusan atas permohonan pernyataan pailit dari kreditor terhadap debitor. Perkara itu berawal dari perjanjian utang-piutang antara Tuan Jung Dianto dan Nyonya Lily Eriani Budiono (Debitor) dengan PT. Bank Internasional Indonesia (Kreditor) pada tanggal 28 Agustus 2007 dengan jangka waktu sampai tanggal 25 September 2011. Utang tersebut telah jatuh waktu, Debitor tidak melunasi utangnya kepada Kreditor walaupun telah diberikan beberapa kali somasi dan ternyata Debitor juga memiliki utang kepada Kreditor lain yaitu PT. Bank UOB Indonesia Cabang Solo yang juga telah jatuh waktu. Atas dasar itulah PT. Bank Internasional Indonesia (Pemohon Pailit) mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap pasangan suami istri Tuan Jung Dianto dan Nyonya Lily Eriani Budiono (Para Termohon Pailit) ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang. Hasil dari Putusan Pengadilan Niaga Nomor 02/Pailit/2012/PN.Niaga.Smg.mengabulkan permohonan pernyataan pailit dari Pemohon Pailit dan menyatakan Para Termohon Pailit berada dalam keadaan pailit.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 522 K/Pdt.Sus/2012.yang berisi pembatalan Putusan bila merujuk pada UUKPKPU putusan pernyataan pailit pengadilan niaga semarang telah memenuhi unsur-unsur dijatuhkannya status kepailitan. Hal inilah yang membuat Penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 522 K/Pdt.Sus/2012

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, maka permasalahan yang akan dikaji adalah Ratio Decidendi hakim agung dalam putusan kasasi tersebutserta akibat hukum pembatalan putusan pailit pengadilan niaga.

B. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian : Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau dikenal juga sebagai penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sebenarnya istilah penelitian hukum normatif tidak perlu, karena istilah *legal research* atau penelitian hukum sudah jelas bahwa penelitian tersebut bersifat normative (Peter Mahmud Marzuki,2013:55-56).
2. Sifat Penelitian : Penelitian yang dilakukan oleh penulis bersifat preskriptif dan terapan.Peter Mahmud Marzuki mengatakan bahwa ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat preskriptif yaitu dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan.Argumentasi ini dilakukan untuk memberikan preskriptif mengenai benar atau salah menurut hukum dihubungkan dengan fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian. Karena objek dalam ilmu hukum adalah koherensi antara norma hukum dan prinsip hukum, antara aturan hukum dan norma hukum, serta koherensi antara tingkah laku dengan norma hukum (Peter Mahmud Marzuki,2013:41-42).
3. Pendekatan Penelitian : Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan kasus (*case-approach*).dalam penggunaan pendekatan kasus perlu dipahami mengenai *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada keputusannya. Menurut Goodheart, *ratio descidendi* dapat diketemukan dengan memperhatikan fakta materiil (Peter Mahmud Marzuki, 2013:158).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Perkara kepailitan ini berawal dari perjanjian utang-piutang antara Debitor (Tuan Jung Dianto dan Nyonya Lily Eriani Budiono) dengan Kreditor (PT. Bank Internasional Indonesia) dalam bentuk perjanjian kredit atau pejanjian utang-piutang kedua belah pihak yang didalamnya terdapat peletakkan Hak Tanggungan (HT). Dalam pelaksanaan perjanjian tersebut Debitor tidak melakukan pembayaran utang kepada Kreditor tepat

waktu sesuai dengan yang sudah ditentukan dalam perjanjian tersebut Debitor telah menunggak terhutang sejak tanggal 01 Nopember 2010. Kreditor sudah memberikan somasi kepada Debitor tetapi tidak ada itikad baik dari Debitor untuk membayar Utang. Pada saat utang tersebut sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, Debitor tetap tidak ada itikad baik untuk melunasi utang tersebut dan kemudian diketahui Debitor juga memiliki utang kepada Kreditor lain yaitu PT. Bank UOB Indonesia Cabang Solo yang juga telah jatuh waktu yaitu pada tertanggal 31 Januari 2012. Hal inilah yang mendorong Kreditor untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang karena syarat untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit telah terpenuhi yaitu debitor mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Permohonan pernyataan pailit yang diajukan itu diterima oleh pengadilan niaga dan melalui Putusan Nomor 02/Pailit/2012/PN.Niaga.Smg. Pengadilan niaga mengabulkan permohonan pernyataan pailit dan menyatakan Debitor berada dalam keadaan pailit, dengan pertimbangan sudah memenuhi syarat kepailitan pembuktian sederhana.

Debitor yang merasa tidak puas atas putusan pernyataan pailit pengadilan niaga itu mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung. Debitor menganggap bahwa Kreditor seharusnya melakukan Eksekusi lelang terhadap harta Debitor yang sudah diletakkan Hak Tanggungan (HT) terkait dengan status hukumnya sebagai Kreditor Separatis, bukan malah mengajukan permohonan pernyataan pailit. Permohonan kasasi yang diajukan oleh Debitor itu diterima oleh Mahkamah Agung dan melalui Putusan Nomor 522 K/Pdt.Sus/2012. Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Nomor 02/Pailit/2012/PN.Niaga.Smg. tersebut. Penelitian ini mengkaji dan membahas mengenai pertimbangan Mahkamah Agung atas pembatalan putusan pernyataan pailit pengadilan niaga terkait kedudukan Kreditor sebagai Kreditor Separatis dan akibat hukum atas pembatalan putusan pernyataan pailit pengadilan niaga.

Pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung tidak memeriksa kembali perkara yang bersangkutan melainkan hanya memeriksa terhadap penerapan hukum yang dilakukan oleh *judex factie* (pengadilan pertama yang memeriksa bukti-bukti dan fakta, memutus dan menyelesaikan perkara), apakah benar atau salah dalam menerapkan hukum. Dalam amar putusannya yang dituangkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 522 K/Pdt.Sus/2012. Hakim Mahkamah Agung mengabulkan alasan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi, yang dalam hal ini sebelumnya adalah Debitor Pailit, dengan membatalkan Putusan Pernyataan Pailit Pengadilan Niaga Nomor

02/Pailit/2012/PN.Niaga.Smg.yang menyatakan Debitor dalam keadaan pailit.

Berikut adalah pertimbangan Hakim Agung pada Mahkamah Agung, yang membatalkan Putusan Pernyataan Pailit Pengadilan Niaga Nomor 02/Pailit/2012/PN.Niaga.Smg.dari alasan-alasan kasasi yang sudah disebutkan dalam memori kasasi Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan II dapat dibenarkan, *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan pengabulan permohonan kepailitan adalah merupakan upaya terakhir (*ultimum remidium*) dalam upaya penyelesaian hutang Debitor kepada Kreditur dalam perkara *a quo* hutang piutang antara Termohon Pailit dengan Pemohon Pailit dijamin dengan hak tanggungan, cara penyelesaian suatu hubungan hutang piutang yang diikat dengan SHT dan APHT telah diatur dalam undang-undang Hak Tanggungan yaitu dengan pelelangan objek hak tanggungan oleh karena pelelangan objek hak tanggungan belum pernah ditempuh oleh pihak Kreditur, dimana belum diketahui hasilnya apakah atas hutang tersebut bisa dilunasi ataukah tidak, maka diajukannya permohonan pailit masih sangat premature, dengan demikian, upaya pengajuan pailit dalam perkara *a quo* adalah tidak tepat karena masih ada upaya pelunasan dengan cara melelang objek tanggungan yang telah dijamin dengan SHT atas dasar APHT yang belum ditempuh oleh Kreditur, sehingga dapat disimpulkan upaya yang ditempuh oleh Pemohon Pailit tidak dilandasi suatu itikad baik dalam penyelesaian hubungan hutang piutang tersebut, melainkan bertujuan untuk "kematian perdata" bagi Termohon Pailit agar yang bersangkutan menjadi tidak berdaya dalam melakukan usaha apapun di bidang perdagangan, sebagai akibat dikabulkannya kepailitan ini *Judex Factie*.

Pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon kasasi I: Tn. JUNG DIANTO dan Pemohon Kasasi II: Ny. LILY ERIANI BUDIONO tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, No. 02/Pailit/2012/ PN.Niaga.Smg., tanggal 11 Juni 2012, tersebut serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang di bawah ini oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka ia dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini. Memperhatikan pasal-pasal dari Peraturan Mahkamah Agung No. 37 Tahun 2004, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

Berikut adalah amar putusan dari Putusan Kasasi Mahkamah Agung yaitu mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: Tn. JUNG DIANTO dan Pemohon Kasasi II: Ny. LILY ERIANI BUDIONO,

tersebut dan Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, No.02/Pailit/2012/ PN.Niaga.Smg., tanggal 11 Juni 2012 serta menolak permohonan pernyataan pailit dari Pemohon Pailit untuk seluruhnya dan Menghukum Termohon Kasasi/Pemohon Pailit untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta Rupiah).

Adapun berikut adalah analisis terhadap pertimbangan Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan kasasi dan menyatakan pembatalan terhadap putusan pernyataan pailit tersebut sebagai berikut:

1. Permohonan Pernyataan Pailit Merupakan Upaya Terakhir (*Ultimum Remidium*) dalam Penyelesaian Utang Debitor Kepada Kreditor

Permohonan pernyataan pailit adalah merupakan upaya terakhir (*ultimum remidium*) dalam penyelesaian utang Debitor kepada Kreditor karena perjanjian utang-piutang yang dilakukan antara Debitor dengan Kreditor dalam perkara ini telah dijamin dengan Hak Tanggungan. Untuk itu, cara penyelesaian suatu hubungan utang-piutang yang diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) telah diatur dalam UUHT yaitu dengan pelelangan objek Hak Tanggungan. Putusan pengadilan haruslah memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan dan mencantumkan Pasal-Pasal peraturan perUndang-Undangan tertentu yang bersangkutan dengan perkara yang diputus atau berdasarkan hukum yang tidak tertulis atau yurisprudensi atau doktrin hukum. Putusan yang tidak cukup pertimbangan adalah masalah yuridis dan dapat dibatalkan pada pemeriksaan di tingkat atasnya. Oleh karena itu pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara sangat penting karena berkaitan dengan tuntutan yang diajukan oleh para pihak yang berperkara.

Pertimbangan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung tersebut merupakan bantahan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Niaga yang memberikan pertimbangan dalam putusan pernyataan pailit bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 angka 4 UUKPKPU karena telah terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) telah terpenuhi yaitu adanya 2 (dua) kreditor atau lebih dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih maka permohonan pernyataan pailit beralasan dan haruslah dikabulkan serta Para Termohon Pailit harus dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya.

Pada perkara kepailitan ini, Debitor Pailit telah menjaminkan utangnya dengan objek HT(Hak Tanggungan) sehingga secara otomatis dalam hal ini merubah kedudukan hukum Kreditor menjadi Kreditor Separatis. Kreditor Separatis adalah kreditor pemegang

jaminan kebendaan berdasarkan Pasal 1134 ayat (2) KUH Perdata yaitu Gadai dan Hipotik. Kreditor separatis ini dipisahkan dan tidak termasuk dalam pembagian harta debitor pailit, Kreditor Separatis pun dapat melakukan eksekusi lelang secara langsung seolah tidak terjadi kepailitan.

Penyelesaian utang-piutang antara Debitor dan Kreditor Separatis yang dijamin dengan Hak Tanggungan telah diatur dalam UUHT yaitu dalam Pasal 6 jo. Pasal 20 UUHT bahwa apabila debitor cidera janji maka pemegang Hak Tanggungan mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum tanpa memerlukan persetujuan lagi dari pemberi Hak Tanggungan. Kreditor Separatis tersebut mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan itu terlebih dahulu dari pada kreditor-kreditor lain sedangkan sisa dari hasil penjualan adalah menjadi hak untuk pemberi Hak Tanggungan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat diketahui bahwa permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Pemohon Pailit kepada Termohon Pailit ke Pengadilan Niaga merupakan permohonan yang tidak tepat. Selain itu Hakim Pengadilan Niaga Semarang pada Pengadilan Negeri Semarang dapat dikatakan telah salah menerangkan Hukum, hal ini dapat dilihat dengan dikabulkannya Permohonan Pailit oleh Kreditor yang mana Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 angka 4 UUKPKPU, Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi.

Bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) telah terpenuhi yaitu adanya 2 (dua) kreditor atau lebih dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih maka permohonan pernyataan pailit beralasan dan haruslah dikabulkan serta Para Termohon Pailit harus dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya. Dalam hal ini Majelis Hakim tidak memperhatikan bahwa telah terjadi peletakan objek dengan menggunakan HT (Hak Tanggungan) yang mana apabila dalam hal perjanjian utang piutang tersebut diketahui adanya peletakan obyek dengan HT (Hak Tanggungan), maka Kreditor Separatis seharusnya melaksanakan upaya hukum yang menjadi haknya terlebih dahulu yaitu dengan menjual objek Hak Tanggungan dengan cara pelelangan umum yaitu melalui Kantor Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) Surakarta sesuai dengan ketentuan Pasal 6 jo. Pasal 20 UUHT. Hasil dari pelelangan tersebut apabila tidak mencukupi maka selanjutnya Kreditor Separatis dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit ke pengadilan niaga.

Permohonan pernyataan pailit adalah merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) dalam penyelesaian utang Debitor kepada Kreditor karena perjanjian utang-piutang yang dilakukan antara

Debitor dengan Kreditor dalam perkara ini telah dijamin dengan Hak Tanggungan, untuk itu tidak seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Niaga Semarang pada Pengadilan Negeri Semarang mengabulkan permohonan Pailit yang masih Prematur.

2. Permohonan Pernyataan Pailit yang Diajukan Oleh Pemohon Pailit Dilandasi pada Itikad Tidak Baik

Permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh debitor atau kreditor ke pengadilan niaga haruslah berlandaskan itikad baik. UUKPKPU telah mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan yaitu di satu pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh Debitor yang tidak jujur. Dalam perkara utang-piutang antara Debitor dan Kreditor ini pelelangan objek Hak Tanggungan belum pernah ditempuh oleh Kreditor. Untuk itu, belum diketahui hasilnya apakah atas utang tersebut bisa dilunasi ataukah tidak maka diajukannya permohonan pernyataan pailit masih sangat prematur.

Tujuan utama dikeluarkannya UUK-PKPU adalah untuk menghindari adanya kreditor yang ingin mendapatkan hak istimewa yang menuntut haknya dengan cara menguasai sendiri barang milik debitor tanpa memperhatikan kepentingan debitor atau kreditor lainnya dan menghindari adanya kecurangan yang dilakukan oleh debitor sendiri serta membagikan harta debitor secara adil dan seimbang menurut besar atau kecilnya piutang masing-masing kreditor (Jono, 2013: 3).

Permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Pemohon Pailit tersebut maka dapat dikatakan dinyatakan berlandaskan pada itikad tidak baik karena tidak memperhatikan asas keseimbangan dan tujuan utama dikeluarkannya UUKPKPU, yang mana seharusnya upaya penyelesaian utang-piutang antara Debitor dengan Kreditor tersebut harus ditempuh melalui pelelangan objek Hak Tanggungan terlebih dahulu.

Memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim di atas, Majelis Hakim pun berpendapat bahwa Permohonan Pailit yang diajukan oleh Pemohon Pailit dianggap *premature* dan berlandaskan itikad tidak baik, hal ini dapat dilihat dari Utang-piutang yang dijamin dengan Hak Tanggungan sebagaimana ditentukan dalam UUHT seharusnya terlebih dahulu dilakukan upaya pelelangan umum yaitu melalui Kantor Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) Surakarta. Apabila hasil dari pelelangan itu tidak mencukupi untuk membayar utang maka proses kepailitan melalui pengadilan niaga dapat ditempuh oleh Kreditor sebagai upaya terakhir dalam penyelesaian utang Debitor. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Pemohon Pailit itu dilandasi oleh itikad tidak baik karena tidak memperhatikan

asas keseimbangan dan tujuan utama dikeluarkannya UUKPKPU. Dalam putusannya Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada tingkat kasasi hanya memeriksa terhadap penerapan hukum dari pengadilan niaga dan tidak terhadap peristiwa pembuktian sebagaimana kedudukan *judex facti* maka Mahkamah Agung menentukan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Niaga telah salah dalam menerapkan hukum yang berlaku karena tidak memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam UUKPKPU dan UUHT.

Putusan Pernyataan Pailit Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 02/Pailit/2012/PN.Niaga.Smg. telah mengabulkan permohonan pernyataan pailit dari Pemohon Pailit dan menyatakan Debitor, yaitu Tuan Jung Dianto dan Nyonya Lily Eriani Budiono berada dalam keadaan pailit. Untuk itu, sejak tanggal putusan pernyataan pailit itu diucapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga, Debitor Pailit demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk ke dalam harta pailit sebagaimana ketentuan Pasal 24 Ayat (1) UUKPKPU, Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.

Berdasarkan Putusan Nomor 522 K/Pdt.Sus/2012. Majelis Hakim pada Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi dan membatalkan Putusan Pernyataan Pailit Pengadilan Niaga tersebut. Pembatalan putusan ini demi hukum merubah status hukum Debitor Pailit menjadi tidak pailit dan tugas pengampuan oleh Kurator yang telah mengambil alih hak perdata dari Debitor Pailit dalam mengurus hartanya harus diserahkan kembali seperti keadaansebelum dinyatakan pailit. Adanya pembatalan putusan pernyataan pailit memiliki akibat hukum bagi Debitor Pailit dan tugas Kurator dalam mengurus harta pailit yaitu sebagai berikut:

1. Berubahnya kedudukan hukum debitor pailit menjadi tidak pailit

Kedudukan hukum Tuan Jung Dianto dan Nyonya Lily Eriani Budiono pada awalnya seperti yang sudah dinyatakan dalam Putusan Pernyataan Pailit Pengadilan Niaga Nomor 02/Pailit/2012/PN.Niaga.Smg. Majelis Hakim Pengadilan Niaga telah mengabulkan permohonan pernyataan pailit dari Pemohon Pailit dan menyatakan Debitor dalam hal ini Tuan Jung Dianto dan Nyonya Lily Eriani Budiono berada dalam keadaan pailit. Putusan pernyataan pailit itu diputus dan diucapkan Majelis Hakim dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 11 Juni 2012. Setelah berubah kedudukan menjadi Debitor Pailit sejak saat itu pula Debitor Pailit demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk ke dalam harta pailit sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24 Ayat (1) UUKPKPU. Berdasarkan putusan Putusan Nomor 522 K/Pdt.Sus/2012 yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim pada Mahkamah Agung tersebut menyatakan bahwa pembatalan terhadap

putusan pernyataan pailit itu mengakibatkan kedudukan Debitor Pailit demi hukum tidak lagi berada dalam keadaan pailit atau harus dipulihkan pada keadaan semula.

2. Selesainya Tugas Kurator dalam hal Pengurusan dan/atau Pemberesan atas Harta Debitor Pailit

Kurator dalam UUKPKPU dikategorikan menjadi 2 (dua) yaitu Balai Harta Peninggalan (BHP) dan Kurator orang perseorangan. Kurator yang diangkat oleh pengadilan niaga harus bersifat independen, dengan kata lain tidak mempunyai kepentingan apapun berkaitan dengan Debitor atau Kreditor dan tidak sedang menangani perkara kepailitan dan PKPU lebih dari 3 (tiga) perkara dan untuk Kurator orang perorangan haruslah berdomisili di Indonesia dan mempunyai keahlian khusus dalam bidang pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit serta terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM.

Putusan pernyataan pailit tersebut dibatalkan sebagai akibat dari adanya putusan Kasasi maka segala perbuatan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit yang telah dilakukan oleh Kurator, sebelum atau pada tanggal Kurator menerima pemberitahuan tentang putusan pembatalan tersebut adalah tetap sah dan mengikat bagi Debitor. Perbuatan Kurator tersebut tidak dapat digugat di pengadilan manapun sebagaimana ketentuan dalam Pasal 16 Ayat (2) UUKPKPU, Dalam hal putusan pernyataan pailit dibatalkan sebagai akibat adanya kasasi atau peninjauan kembali, segala perbuatan yang telah dilakukan oleh Kurator sebelum atau pada tanggal Kurator menerima pemberitahuan tentang putusan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 tetap sah dan mengikat Debitor.

. Dengan adanya pembatalan tersebut Kurator wajib mengumumkan putusan kasasi yang membatalkan putusan pernyataan pailit dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian. Berdasarkan Pasal tersebut diatas maka apa yang dilakukan oleh Kurator dalam hal membereskan dan mengurus harta dari Debitor Pailit sebelum adanya Putusan Kasasi sudah sah, tetapi sejak Kurator Menerima pemberitahuan pembatalan putusan tersebut tugas pengampuan yang dilakukan oleh Kurator dalam hal pengurusan dan/atau pemberesan harta pailitpun turut berakhir

3. Adanya *Restitutie in Integrum* sebagai Akibat Pembatalan Putusan Pailit oleh Mahkamah Agung

Putusan pailit oleh Pengadilan Niaga yang bersifat *Uitvoerbaar Bij Voorraad (UVB)* tersebut sebenarnya menimbulkan permasalahan tersendiri yaitu Adanya *Restitutie in Integrum* yaitu Kekacauan dalam masyarakat yang harus dipulihkan pada keadaan semula. Hal ini bisa menjadikan kerugian tersendiri bagi Debitor, karena pada kenyataannya tidak semua kekacauan akibat putusan pernyataan pailit dapat dipulihkan seperti semula. Dalam hal menyangkut nama baik, hal tersebut masih dapat dipulihkan seperti

semula, tetapi berkaitan dengan harta yang sudah dilelang dan sudah menjadi hak milik orang lain, hal tersebut akan menimbulkan konflik baru apabila Kurator meminta atau mengambil kembali hasil lelang tersebut. Hukum harus memerankan fungsinya sebagai sarana penyelesaian konflik pun dalam hal ini masih dinilai kurang bisa menyelesaikan permasalahan yang terjadi terkait adanya *Restitutie in Integrum* ini.

D. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Pertimbangan Hakim Agung pada Mahkamah Agung dengan membatalkan Putusan Pernyataan Pailit Pengadilan Niaga Semarang adalah permohonan pernyataan pailit adalah merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) dalam penyelesaian utang Debitor kepada Kreditor karena perjanjian utang-piutang yang dilakukan dalam perkara ini telah dijamin dengan Hak Tanggungan, untuk itu maka upaya hukum yang dilakukan menjual objek Hak Tanggungan dengan cara pelelangan umum yaitu melalui Kantor Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara sesuai dengan ketentuan Pasal 6 jo. Pasal 20 UUHT. Serta permohonan pernyataan pailit oleh pemohon pailit dilandasi itikad tidak baik, karena tidak memperhatikan asas keseimbangan dan tujuan utama dikeluarkannya UUKPKPU

Akibat hukum yang ditimbulkan atas pembatalan putusan pailit adalah Berubahnya Kedudukan Hukum Debitor Pailit Menjadi Tidak Pailit, kedudukan debitor yang pada awalnya seperti yang sudah dinyatakan dalam Putusan Pernyataan Pailit Pengadilan Niaga Nomor 02/Pailit/2012/PN.Niaga.Smg. Pailit menjadi tidak Pailit, Selesaiannya Tugas kurator dalam pengurusan dan/atau pemberesan harta debitor pailit, tetapi hal yang sudah dilakukan kurator sebelum adanya pembatalan putusan pailit dianggap sah, dan Putusan pailit oleh Pengadilan Niaga yang bersifat *Uitvoerbaar Bij Voorraad (UVB)* tersebut sebenarnya menimbulkan permasalahan tersendiri yaitu Adanya *Restitutie in Integrum*, Dalam hal menyangkut nama baik, hal tersebut masih dapat dipulihkan seperti semula, tetapi berkaitan dengan harta yang sudah dilelang dan sudah menjadi hak milik orang lain hal tersebut akan menimbulkan konflik baru apabila Kurator meminta atau mengambil kembali hasil lelang tersebut.

2. Saran

Berdasarkan permasalahan dan pembahasan diatas terkait pembatalan pailit karena adanya Hak Tanggungan yang belum dilelang, hakim pada Pengadilan Negeri Niaga lebih teliti dalam memeriksa dan memutus perkara kepailitan, karena putusan kepailitan merupakan putusan yang bersifat *Uitvoerbaar Bij Voorraad (UVB)* yang mana eksekusinya dapat dijalankan meskipun ada upaya hukum lain sehingga dapat menimbulkan kerugian tersendiri apabila terjadi pembatalan kepailitan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir Muhamad, 1990, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung

Charlie Rudyat, 2013, *Kamus Hukum*, Tim Pustaka Mahardika.

Jono, 2013, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta

Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum*, KencanaPranada Media Group, Jakarta.

SudiknoMertokusumo,2002,*Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty Yogyakarta

PERATURAN PERUNDANG-UNDANG:

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran

KORESPONDENSI:

1. Nama : Gerald Angga Pratama Putera
Alamat : Kerten, RT 03/ RW 08 No 12, Laweyan, Surakarta
Email : anggagerald94@gmail.com
No. Telp/HP : 085780466299
2. Nama : Zakki Adhliyati, S.H.,M.H.,LL.M
Alamat : kragilan rt 6 rw 24.
Email : zakki.adhliyati@yahoo.co.id
No. Telp/HP : 081329434513